

ABSTRAK

- (A) Nama : Dennis Nathanael Lempoy (205130084)
- (B) Judul Skripsi: **“Analisis Pengembalian Aset Terpidana Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 250k/Pid.Sus/2018 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”**
- (C) Halaman : vii + 97 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Pengembalian Aset Terpidana, Narkotika.
- (E) Isi Abstrak

Bandar narkoba Murtala Ilyas melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil transaksi narkoba. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250K/Pid.Sus/2018 hakim Mahkamah Agung memvonis Terdakwa dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- dan hakim mengembalikan Aset Senilai Rp. 142.131.500.000 ke Terdakwa. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah apakah pengembalian aset terpidana tindak pidana narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 250K/Pid.Sus/2018 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus narkoba utamanya terkait perampasan aset dalam praktik peradilan, maka terdapat inkonsistensi antara putusan hakim, baik di tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir yang menjatuhkan putusan seluruh aset dirampas seluruhnya senilai Rp 144 milyar, sementara dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 146/PID/2017/PT BNA dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250K/Pid.Sus/2018 justru sebaliknya yaitu dikembalikan ke terdakwa. Hal tersebut menunjukkan terdapat ketidakpastian hukum dan keadilan dalam instrumen pengembalian aset terpidana narkoba. Seharusnya terdakwa Murtala Ilyas bin Ilyas dihukum seberat-beratnya, baik itu pidana penjara maupun dimiskinkan harta kekayaannya sehingga hal tersebut sinkron atau selaras dengan semangat BNN dalam penegakan hukum di bidang narkoba dan tak terkalah penting adalah mampu memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya dalam hubungannya dengan kejahatan narkoba. Khusus pada tindak pidana pencucian uang seharusnya dilakukan pembuktian terbalik, mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan *transnational organize crime* (kejahatan lintas negara) yang sangat merugikan negara.

- (F) Acuan : 24 (1981-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Dennis Nathanael Lempoy.

DAFTAR SINGKATAN

ATM	adalah Anjungan Tunai Mandiri
BCA	adalah Bank Central Asia
BNI	adalah Bank Negara Indonesia
BNN	adalah Badan Narkotika Nasional
BRI	adalah Bank Rakyat Indonesia
JPU	adalah Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pid.Sus	adalah Pidana Khusus
PP	adalah Peraturan Pemerintah
PPATK	adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SHM	adalah Sertipikat Hak Milik
SPBU	adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
TPPU	adalah Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	adalah Undang-Undang